



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Tlp. (022) 2013163-2013164 Fax (022) 2013651
Homepage : <http://www.upi.edu> - E-mail : info@upi.edu

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR: **4235**/UN40/KU/2015

TENTANG

PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu dilakukan penyesuaian Gaji Pokok;
 - b. bahwa penyesuaian gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam huruf a disesuaikan dengan kemampuan lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 7. Ketetapan MWA Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 Tentang Rencana Strategis UPI 2011-2015;
 8. Ketetapan MWA UPI Nomor 003/TAP MWA UPI/2014 Tentang RKAT UPI 2015;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 Tentang pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015;
 10. Peraturan Rektor Nomor 001/UN40/HK/2015 Tentang Pedoman Implementasi RKAT UPI Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pasal 1

Dengan peraturan Rektor ini Universitas Pendidikan Indonesia melakukan penyesuaian Gaji Pokok bagi Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2


Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku surut sejak 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

16 JUN 2015



Rektor,

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP. 19500321 197412 1 001

Pasal 3

Pengumuman gaji Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan dihitung mulai bulan Januari tahun 2015.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia

Nomor : 4235/UN40/KU/2015


Tanggal :

16 JUN 2015

TABEL GAJI PEGAWAI TIDAK TETAP UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

MASA KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							
	SD	SMP	SMA/SMK	D1/D2	D3	S1	S2	S3
0	900.000	950.000	1.000.000	1.187.500	1.250.000	1.375.000	1.500.000	1.750.000
1								
2	922.500	973.800	1.025.000	1.217.200	1.281.300	1.409.400	1.537.500	1.793.800
3								
4	945.600	998.100	1.050.700	1.247.700	1.313.300	1.444.700	1.576.000	1.838.600
5								
6	969.300	1.023.100	1.076.900	1.278.900	1.346.200	1.480.800	1.615.400	1.884.600
7								
8	993.500	1.048.700	1.103.900	1.310.800	1.379.800	1.517.800	1.655.800	1.931.700
9								
10	1.018.300	1.074.900	1.131.500	1.343.600	1.414.300	1.555.700	1.697.200	1.980.000
11								
12	1.043.800	1.101.800	1.159.700	1.377.200	1.449.700	1.594.600	1.739.600	2.029.500
13								
14	1.069.900	1.129.300	1.188.700	1.411.600	1.485.900	1.634.500	1.783.100	2.080.200
15								
16	1.096.600	1.157.500	1.218.500	1.446.900	1.523.100	1.675.400	1.827.700	2.132.300
17								
18	1.124.000	1.186.500	1.248.900	1.483.100	1.561.100	1.717.200	1.873.300	2.185.600
19								
20	1.152.100	1.216.100	1.280.100	1.520.100	1.600.200	1.760.200	1.920.200	2.240.200
21								
22	1.180.900	1.246.500	1.312.100	1.558.200	1.640.200	1.804.200	1.968.200	2.296.200
23								
24	1.210.400	1.277.700	1.344.900	1.597.100	1.681.200	1.849.300	2.017.400	2.353.600
25								
26	1.240.700	1.309.600	1.378.600	1.637.000	1.723.200	1.895.500	2.067.800	2.412.400
27								
28	1.271.700	1.342.400	1.413.000	1.678.000	1.766.300	1.942.900	2.119.500	2.472.800
29								
30	1.303.500	1.375.900	1.448.300	1.719.900	1.810.400	1.991.500	2.172.500	2.534.600

Rektor,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP 19500321 197412 1 001